



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya Kita dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Provinsi Jawa Timur akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari Penataan/ perbaikan dari sisi tampilan dan konten website kpujatim.go.id dan yang lebih penting lagi menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi.

Alhamdulillah PPID KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Maret 2016 memperoleh penghargaan predikat "SANGAT PATUH" diantara 6 (enam) KPU Provinsi di seluruh Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Keberhasilan ini tidak selanjutnya membuat PPID KPU Provinsi

Jawa Timur berhenti sampai disini, namun menjadi tantangan dan tanggung jawab besar agar kedepan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik dapat lebih baik dan lebih baik lagi.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dengan sendirinya menggugurkan kewajiban KPU Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik dalam menyediakan laporan layanan informasi publik. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Surabaya, Januari 2017

Ketua

EKO SASMITO

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin terwujudnya negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat

mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lebih lanjut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (KIP) Nomor 1 Tahun 2010, utamanya pasal 4 dan 36 yang menyebutkan bahwa Laporan Layanan Informasi Publik diserahkan kepada Komisi Informasi di masing-masing tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, maka dengan ini KPU Jawa Timur menyampaikan laporan yang dimaksud. Format dan isi laporan tahunan layanan informasi publik ini, sedapat mungkin sudah disesuaikan dengan perundang-undangan dan ketentuan yang ada. KPU Jawa Timur dalam laporan ini menyampaikan beberapa hal berikut:

- a. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik
 - Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 - Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;
 - Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
- b. Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing badan publik yang meliputi:
 - Jumlah permohonan Informasi Publik;
 - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 - Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;
 - Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

- c. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
- Jumlah keberatan yang diterima;
 - Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 - Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
 - Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 - Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan;
 - Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.
- d. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
- e. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

Selain itu, Kami juga melengkapi laporan ini dengan berbagai lampiran yang ikut menunjang. Diantaranya berupa foto-foto kegiatan, Daftar Informasi Publik, Keputusan Pembentukan Struktur PPID di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur dan lain sebagainya.

II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dilakukan melalui Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur. Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Raya Tenggilis Nomor 1–3 Surabaya, Kode pos 60292. Semua layanan informasi di KPU Provinsi Jawa Timur bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Perpustakaan KPU Provinsi Jawa Timur dan melihat data yang sudah tertempel di tembok kantor KPU Jawa Timur.

Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Provinsi Jawa Timur telah memiliki ruangan khusus yang representatif “Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU” yang terintegrasi dengan Rumah Pintar Pemilu (RPP) “PUNAKAWAN”. RPP PUNAKAWAN merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat sosialisasi mengenai informasi Kepemiluan dan demokrasi. Sehingga diharapkan pemohon informasi selain mengajukan permintaan data/ informasi Pemilu juga dapat mengetahui dan belajar mengenai sejarah Demokrasi, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Timur yang tersedia di dalam RPP PUNAKAWAN. Ruangan ini juga dilengkapi dengan komputer, *home theater*, *display* sejarah demokrasi dan film pendek tentang pendidikan demokrasi.

Selain itu dilengkapi juga *mini library* yang berisi berbagai buku mengenai informasi kepemiluan dan demokrasi, evaluasi pelaksanaan Pemilu di Jawa Timur, dan sebagainya. Sedangkan sepanjang tembok kantor dilengkapi dengan papan informasi yang berisi berbagai data dan informasi

Pemilu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat Pemohon Informasi. Sehingga papan informasi ini semakin mempermudah pemohon informasi dalam mengakses data yang dibutuhkan. Berikutnya di belakang meja layanan PPID, terdapat maklumat pelayanan informasi. Maklumat pelayanan informasi ini merupakan pernyataan tertulis yang memuat mengenai kewajiban dan janji yang terdapat di dalam standar pelayanan informasi. Maklumat pelayanan informasi dilengkapi dengan alur permohonan informasi, alur sengketa informasi, dan struktur PPID KPU Provinsi Jatim.

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Provinsi Jawa Timur menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:

a. Waktu Pelayanan

Waktu layanan di buka pada hari kerja

Senin s/d Kamis (08.00 – 15.30 WIB)

Jumat (08.00 – 16.00 WIB)

Istirahat (Pukul 12.00 – 13.00 WIB)

b. Layanan Langsung

Pada kantor KPU Provinsi Jawa Timur Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan Jalan Raya Tenggilis 1-3 Surabaya 60292.

c. Layanan melalui surat

Di alamatkan melalui Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Jawa Timur, Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan, Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya 60292.

d. Layanan melalui telepon

Telepon (031) 8484828 Fax (031) 8484828

e. Layanan melalui website

Website: <http://kpujatim.go.id>

f. Layanan melalui Email

Alamat email: kpujatim@gmail.com

fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

a. Ruang Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran (4 x 4) meter², yang terdiri dari meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit PC, 1 Printer, 1 Telepon/ Fax, 2 unit AC, serta 1 (satu) buku tamu dan formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Ruang desk informasi publik di KPU Provinsi Jawa Timur diletakkan di samping meja resepsionis, di pintu masuk kantor. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan layanan, bagi para pemohon informasi yang datang di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Untuk menunjang pelayanan, PPID KPU Provinsi Jawa Timur juga melengkapi desk layanan dengan kursi tunggu untuk 8 orang, akses wifi, mini library dan papan informasi. Mini library diisi dengan berbagai buku baik yang memuat laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pemilu di Jawa Timur, maupun buku-buku referensi seputar pemilu dan demokrasi. Sedangkan papan informasi ditempel di sepanjang tembok kantor, yang berisi berbagai data dan informasi pemilu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat pemohon informasi. Misalnya daftar pemilih, daerah pemilihan, perolehan suara, pembagian kursi dan lain sebagainya.

b. Penyediaan Akses Informasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat *ppidkpujatim.go.id*. Tidak itu saja, e-ppid KPU Propinsi Jawa Timur sebagai sub menu dari website, juga sudah terhubung dengan e-ppid KPU RI. Harapannya, semua e-PPID di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada akhirnya nanti bisa terkoneksi juga.

c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan sudah terbentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-014/I/2017 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Keputusan terlampir) yang disesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Adapun struktur PPID KPU Provinsi Jawa Timur terdiri dari :

- Pembina : Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur
- Dewan Pertimbangan : Divisi SDM dan Parmas, Sekretaris, Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM, Kabag Umum, Keuangan dan Logistik
- Atasan PPID : Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur
- PPID : Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas
- Tim Penghubung : Para Kepala Sub Bagian
- Desk Pelayanan : Perwakilan staf setiap sub bagian

d. Website Akses Disabilitas

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) pada Tahun 2016 melakukan perbaikan pada website sebagai salah satu media keterbukaan informasi publik. KPU Provinsi Jatim membuat terobosan baru “website akses disabilitas”. Agar website akses disabilitas, KPU Provinsi Jatim melakukan perbaikan sebagai berikut ini:

- a) Teks dalam laman website dapat diperbesar dan diperkecil oleh pengguna;
- b) Menambahkan tombol di bawah sosial media;
- c) Merubah tombol berbackground putih;

- d) Mengatur layout template dengan dalam konten semua diberikan warna putih tulang, kecuali di luar menjadi abu-abu;
- e) Menambahkan plugin suara, sehingga teks yang ada di dalam website apabila dihighlight/ select akan berbunyi/ bersuara;
- f) Memperbaiki plugin agenda event;
- g) Menambahkan tanggal pada halaman home;
- h) Menambahkan space untuk banner E-PPID;
- i) Memperbaiki galery foto;
- j) Auto updates RSS Youtube KPU RI;
- k) Audio dan video dalam laman website dapat di-pause atau diberhentikan oleh pengguna;
- l) Dalam laman website ada warna yang kuat antara teks dan latar belakang
- m) Dalam laman website, warna tidak digunakan sebagai petunjuk atau untuk menyampaikan informasi;
- n) Semua dokumen tersedia dalam laman website menggunakan versi yang akses (misalnya, dalam bentuk word, doc, dan pdf);
- o) Semua bagian situs atau laman website dapat diakses hanya dengan menggunakan keyboard.

2.2 Permohonan Informasi Publik di Tahun 2016

Tidak terlalu banyak masyarakat yang mengajukan permohonan informasi di tahun 2016. Bisa dimaklumi, selama tahun 2016, KPU Provinsi Jawa Timur memang tidak sedang melaksanakan pemilu/pemilihan kepada daerah secara langsung. KPU Provinsi Jawa Timur di tahun 2016 hanya mengkoordinasi tahapan pelaksanaan Pilkada Kota Batu di wilayah kerjanya. Selain itu, dengan adanya website yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Timur, cukup menunjang bagi para pemohon informasi. Mereka cukup meng-klik dan mencari berbagai data yang dicari dengan mengunjungi laman KPU Provinsi Jawa Timur. Tidak itu saja, penyediaan papan data, yang berisi

berbagai informasi yang banyak dicari oleh masyarakat, seperti Daftar Pemilih, perolehan suara, partisipasi masyarakat dalam pemilu dan lain-lain, juga ikut membantu memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. Dengan datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur, mereka tidak perlu secara formal mengajukan permohonan informasi. Melainkan cukup mencatat atau memfoto papan data yang berisi data-data yang mereka butuhkan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik, sebanyak 6 orang/ instansi dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 18 item;
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah semuanya dikabulkan, namun untuk periode tahun 1999 kita alihkan ke Kesbang Provinsi Jawa Timur;

2.3 Sengketa Informasi Publik

Sengketa informasi publik pada Tahun 2016 PPID Provinsi Jawa Timur, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2016 di lingkungan kerja KPU Provinsi Jawa Timur. Setidaknya ini membuktikan bahwa KPU Provinsi Jawa Timur sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

2.4 Anggaran Pelayanan Informasi

Tidak ada ploting anggaran khusus untuk pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Pada tahun anggaran 2016, pengelolaan dan pelayanan informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

2.5 Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, KPU Provinsi Jawa Timur tentu tidak kepeka dari berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Provinsi Jawa Timur kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID;
- b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
- c. Sosialisasi PKPU No. 1 Tahun 2015 belum maksimal, termasuk di internal KPU Provinsi Jawa Timur;
- d. Struktur PPID KPU Provinsi sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
- e. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi;
- f. Pengelolaan arsip yang belum tersusun dengan baik di internal KPU Provinsi.

2.6 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Timur di tahun 2016, KPU menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Jawa Timur dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik;

- b. Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU Provinsi khususnya pengelola PPID terkait pemahaman UU KIP dan PKPU no.1 Tahun 2015 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;
- c. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Provinsi yang telah terbentuk;
- d. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
- e. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto “Informatif dan Edukatif”, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
- f. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

III. PENUTUP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengakui pembentukan PPID baru berjalan 2 (dua) tahun ini di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur, masih banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga sumber daya manusia, membuat layanan yang diberikan KPU Provinsi Jawa Timur juga belum bisa sempurna. Namun demikian, upaya percepatan KPU Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, tampaknya mendatangkan apresiasi dan penghargaan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada tanggal 22 Maret 2016 lalu, memberikan penghargaan kepada KPU Jawa Timur sebagai salah satu diantara 6 KPU Provinsi di seluruh Indonesia yang menyandang predikat “sangat patuh”.

Ada 5 (lima) instrumen yang digunakan untuk memberikan penilaian. Diantaranya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Daftar Informasi Publik, Ruang Pelayanan Publik, Aktivasi e-PPID dan Website akses disabilitas. Penghargaan diberikan kepada KPU Jawa Timur dalam rapat evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkup KPU. Jawa Timur mendapatkan peringkat “sangat patuh” pada pembentukan struktur PPID, “patuh” pada pembuatan Daftar Informasi Publik, “sangat patuh” pada penyediaan layanan informasi, “patuh” pada aktivasi e-PPID dan “sangat patuh” pada pengelolaan website. Akhirnya secara umum, KPU Jawa Timur mendapatkan peringkat “sangat patuh”, bersama lima (5) KPU Provinsi yang lain. Diantaranya Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Sedangkan 28 propinsi yang lain, dikategorikan patuh, kurang patuh, hingga tidak patuh. Penghargaan yang dicapai KPU Jawa Timur ini, akan dimaknai

sebagai motivator dalam meningkatkan kualitas layanan dan sekaligus melanjutkan ke satuan kerja KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam laporan maupun pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di KPU Provinsi Jawa Timur, karenanya saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak, senantiasa Kami harapkan demi kesempurnaan layanan di masa yang akan datang. Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, Januari 2017

Mengetahui,

Atasan PPID
KPU Provinsi Jawa Timur

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi KPU Provinsi Jawa Timur

H.M. EBERTA KAWIMA

SLAMET SETIJOADJI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

| NO | BAGIAN | RINGKASAN INFORMASI | KATEGORI | | | |
|----|-----------------------------------|---|----------|-------------|-------------|--------------|
| | | | BERKALA | SERTA MERTA | SETIAP SAAT | DIKECUALIKAN |
| 1 | Program, Data, Organisasi dan SDM | Profil Anggota KPU Provinsi Jawa Timur | | | | |
| 2 | | Tugas dan Fungsi Anggota dan Sekretariat | | | | |
| 3 | | Struktur Organisasi | | | | |
| 4 | | Data Pegawai | | | | |
| 5 | | Informasi penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat KPU dan Sekretariat | | | | |
| 6 | | Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) | | | | |
| 7 | | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | | | | |
| 8 | | Penetapan Kinerja (TAPKIN) | | | | |
| 9 | | Data DPT Pemilu | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10 | Keuangan, Umum, dan Logistik | Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) | | | | |
| 11 | | Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit | | | | |
| 12 | | Inventarisasi data logistik (surat suara) eks Pemilu dan Pilkada yang akan dihapuskan/dimusnahkan tahun anggaran 2016 | | | | |
| 13 | | Daftar aset dan inventarisasi | | | | |
| 14 | | Data arsip Pemilu yang diserahkan ke Badan Arsip Provinsi Jawa Timur | | | | |
| 15 | | Surat menyurat pejabat KPU Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya | | | | |
| 16 | | Agenda kerja pimpinan | | | | |
| 17 | Hukum, Teknis dan Hupmas | Peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur | | | | |
| 18 | | Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 19 | | Peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur | | | | |
| 20 | | Putusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil pemilu dan pemilihan Gubernur | | | | |
| 21 | | Daftar Informasi Publik | | | | |
| 22 | | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat dalam pertemuan terbuka untuk umum | | | | |
| 23 | | Data Pemilu tahun 2004-2014 | | | | |

LAMPIRAN FOTO



Website PPID KPU Provinsi Jawa Timur



Mini Library Ruang Pelayanan Informasi



Papan Informasi Data Kepemiluan



Ruang Tunggu Pelayanan Informasi



Resepsionis KPU Jatim



Pintu Masuk Ruangan PPID



Meja Layanan PPID




Maklumat Layanan Informasi



Enam (6) KPU Provinsi Penerima Predikat “Sangat Patuh” dari KPU RI dalam Melakukan Upaya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016



**TABEL REKAPITULASI
JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
JANUARI - DESEMBER 2016**

| No | Bulan | Pemohon Informasi Publik | Permintaan Informasi Publik | Dipenuhi | Ditolak | Proses | Waktu | | Alasan Penolakan |
|----|----------|--------------------------|---|----------|---------|--------|-------|-------|------------------|
| | | | | | | | JAM | MENIT | |
| 1 | Januari | | | | | | | | |
| 2 | Februari | | | | | | | | |
| 3 | Maret | | | | | | | | |
| 4 | April | | | | | | | | |
| 5 | Mei | | | | | | | | |
| 6 | Juni | | | | | | | | |
| 7 | Juli | | | | | | | | |
| 8 | Agustus | QORRY AINA | 1. Rekapitulasi perolehan suara pilgub jatim 2013 perkabupaten/kota 2. Rekapitulasi perolehan suara pilgub jatim 2013 kecamatan seluruh kabupaten/kota 3. Rekapitulasi perolehan suara pilgub jatim 2008 perkabupaten/kota 4. Rekapitulasi perolehan suara pilgub jatim 2008 kecamatan seluruh | √ | | √ | 10 | 15 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|--|---|----|----|--|
| | | | kabupaten/kota 5. DPT dan pengguna hak pilih pilgub jatim 2013 6. DPT dan Pengguna hak pilih pilgub jatim 2008 7. Biodata Pasangan Calon Cagub-Cawagub dalam Pilgub Jatim2013 8. Timeline Pilgub Jatim 2013 | | | | | | |
| | | BURHAN RIFUDDIN,SE. MM(Kampus IAIN PALOPO | 1. Data nama-nama Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur & DPRD Kab/Kota se jawa timur 2. Tingkat Pendidikan Terakhir Anggota DPRD 3. Bidang ilmu pendidikan | √ | | √ | 10 | 20 | |
| 9 | September | | | | | | | | |
| 10 | Oktober | ANJAR LARASATI | 1. Hasil Perolehan Suara legislatif 2014 di setiap dapil di Propinsi Jawa Timur 2. Hasil Perolehan suara Pemilihan Presiden tahun 2014 di setiap Dapil di Jawa Timur | √ | | √ | 09 | 03 | |
| | | PARTAI PERINDO | 1. Data Jumlah Penduduk dan Pemilih Se-Jatim 2. Data jumlah TPS Se-Jatim | √ | | √ | 10 | 20 | |

